



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 31 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN  
SINGINGI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.518.625.078.981,00 (satu triliun lima ratus delapan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.636.769.359,00 (seratus tujuh puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.052.979.848,00 (tujuh puluh satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.912.787.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.740.308.970,00(lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.930.693.541,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.052.979.848,00 (tujuh puluh satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Sarang Burung Walet;
  - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

- f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).
  - (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
  - (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
  - (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.192.979.848,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
  - (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.42.140.000.000,00 (empat puluh dua milyar seratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.912.787.000,00

(empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.195.563.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.717.224.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.740.308.970,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
  - (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.740.308.970,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

## Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.78.930.693.541,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah;
  - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - e. Pendapatan Dari Pengembalian;
  - f. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.324.000.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);

- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 57.606.693.541,00 (lima puluh tujuh milyar enam ratus enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.347.988.309.622,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.199.497.946.922,00 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.490.362.700,00 (seratus empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.782.746.305.110,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.165.322.234.513,00 (satu triliun seratus enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 610.300.346.039,00 (enam ratus sepuluh milyar tiga ratus juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 488.512.777.315,00 (empat ratus

delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 65.184.311.159,00 (enam puluh lima milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.324.800.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 610.300.346.039,00 (enam ratus sepuluh milyar tiga ratus juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 357.278.681.423,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.852.522.825,00 (seratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 95.229.954.537,00 (sembilan puluh lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.287.286.656,00 (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 428.332.264,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 672.480.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 14

(1) Anggaran Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 488.512.777.315,00 (empat ratus delapan puluh delapan milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.899.231.937,00 (seratus empat milyar

delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 193.043.590.475,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.168.918.340,00 (dua puluh enam milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.396.800.862,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.138.602.000,00 (tujuh belas milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f direncanakan sebesar Rp. 33.099.036.386,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 41.766.597.315,00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp. 65.184.311.159,00 (enam puluh lima milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus

sebelas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
  - c. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - d. Belanja Hibah Dana BOS
  - e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
  - f. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.573.886.909,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
  - (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)
  - (4) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.964.589.250,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.801.700.000,00 (tiga milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.548.035.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah).
  - (7) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.296.100.000,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.324.800.000,00 (satu

milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu.
  - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.324.800.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 286.588.438.446,60 (dua ratus delapan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam koma enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - b. Belanja modal bangunan dan gedung.
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. Belanja modal aset Lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.287.085.916,00 (seratus dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.981.984.449,60 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Rupiah).

- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.138.470.514.596,00 (seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.583.753.485,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 265.100.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.826.465.249,40 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 273.009.166.901,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.596.576.685,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 264.412.590.216,00 (dua ratus

enam puluh empat milyar empat ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam belas rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 264.121.226.129,00 (dua ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

#### Pasal 21

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.121.226.129,00 (dua ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.121.226.129,00 (dua ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

## Pasal 22

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.264.121.226.129,00 (dua ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.264.121.226.129,00 (dua ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 25

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan

Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kuantan Singingi dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024  
NOMOR : 25

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNTA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001